

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Serta Faktor Penghambatnya ?

Kebijakan pengelolaan dana desa biasanya diatur oleh pemerintah setempat dan berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Secara menyeluruh, pengelolaan dana desa mencakup beberapa tahapan, antara lain:

- a. Penetapan anggaran: Pemerintah desa menetapkan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa tersebut.
- b. Pelaksanaan kegiatan: Dana desa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan program-program lainnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Pengawasan dan pertanggungjawaban: Terdapat mekanisme pengawasan untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan transparan. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa juga dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat setempat.
- d. Evaluasi dan perbaikan: Setelah penggunaan dana desa, dilakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan dan program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Penting untuk dicatat bahwa proses pengelolaan dana desa dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara atau daerah. Pergeseran pengelolaan dana desa dari pasif menjadi aktif merupakan suatu konsep di mana pemerintah desa lebih proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta pembangunan desa secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan pergeseran ini:

Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa dan pembentukan komite-komite masyarakat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes): Pemerintah desa bersama dengan masyarakat merumuskan RPJMDes yang menjadi dasar perencanaan pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu. RPJMDes mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa.

- a. **Peningkatan Kapasitas:** Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan.
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Informasi mengenai penggunaan dana desa harus tersedia secara terbuka untuk masyarakat dan dapat diakses dengan mudah.
- c. **Pengembangan Potensi Lokal:** Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal yang ada di desa untuk dijadikan sebagai basis pembangunan. Misalnya, pengembangan pertanian, pariwisata, atau kerajinan lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa.
- d. **Kemitraan dengan Pihak Eksternal:** Membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk

mendukung pembangunan desa. Hal ini dapat berupa bantuan teknis, pendanaan, atau kerjasama dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pengelolaan dana desa dapat berubah dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa secara menyeluruh.

Pengelolaan Dana Desa berjalan seiring dengan APBDesa. Prosesnya dimulai dari perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi mereka.¹ Selanjutnya diambil langkah-langkah untuk menegakkan RKPDes dan APBDes serta memasukkannya ke dalam Peraturan Desa sebagai peraturan bangunan. Setelah diakui oleh Pemerintah Desa, Desa tersebut diambil alih oleh Pemerintah Desa bersama dengan Desa Perangkat dengan melibatkan masyarakat setempat pada tahap awal realisasi proyek, yang banyak di antaranya disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja lokal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi, "Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desadiutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Berikut adalah tabel penerimaan Dana Desa Tahun 2020 - 2024.

Penerimaan dana desa tahun 2020 - 2024

Tahun	Total penerimaan dana desa (Rp)
2020	887.384.000,00

¹Chabib Soleh dan Heru Rochamnsjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: Fokus Media, 2015), 16.

2021	900.174.000,00
2022	867.276.000,00
2023	781.648.000,00
2024	788.959.000,00

Sumber APBDesa, Serang Jaya Hilir 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas pendapatan dana desa tahun 2020 Rp.887.384.000,00. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 788.959.000,00.

Faktor penghambat pengelolaan dana desa

Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kantor Desa Serang Jaya Hilir mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah baik, hanya saja ada beberapa kendala diantaranya:

Pertama, kendala berasal dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Desa. Dimana penjelasan ini sesuai dengan pernyataan dari informan bapak Nazaruddin Selaku kepala desa Serang Jaya Hilir

"Untuk saat ini Kendala Pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya SDM/ partisipasi masyarakat,Serta jarak tempuh materia yang sangat jauh, sehingga menghambat setiap proses pembangunan di desa kita ini."²

Kemudian Rina selaku Sekretaris Desa menambahkan, bahwa:

" Partisipasi masyarakat menurun mungkin di akibatkan karena pembangunan yang sudah banyak di desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu berpartisipasi secara terlalu Aktif, dan

²Nazaruddin, wawancara, Serang Jaya Hilir 4 Maret 2024

untuk masalah jauhnya lokasi pembelian material itu benar, hal tersebutlah yang masih menjadi penghambat saat ini".³

Dari penjelasan di atas bahwa kebijakan pengelolaan dana desa masih memiliki kendala di pembelian bahan material bangunan yang cukup jauh sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala di desa tersebut, sedangkan sumber daya manusia nya juga semakin menurun setiap tahun karena masyarakat menganggap bahwa desa tersebut sudah full pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat serta pendukung dalam menerapkan kebijakan pembangunan desa di Serang Jaya Hilir kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat yaitu:

" Faktor pendukung terutama dari dana desa, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat jauhnya pembelian material bahan bangunan sekitar 45 KM dari desa ini, serta partisipasi masyarakat yang menurun".⁴

Dengan demikian Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat belum terlaksana dengan baik. Diakibatkan pembelian material yang sangat jauh, sehingga memakan waktu yang lama dan tambahan biaya, serta kurangnya partisipasi masyarakat di desa seharusnya hambatan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah kota, untuk membuka usaha alat bangunan atau material di kecamatan Pematang Jaya atau lokasi yang dekat dengan Kecamatan tersebut agar memudahkan dalam hal pembangunan yang lebih efektif dan hemat biaya transportasi. Untuk partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa agar menjadi desa yang sejahtera, salah satunya dengan aktif mengikuti musyawarah desa.

B. Bagaimana penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa ?

³Rina, wawancara, desa Serang Jaya Hilir, 5 Maret 2024

⁴Nazaruddin, wawancara, desa Serang Jaya Hilir 5 Maret 2024

Pasca pemberlakuan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Pemerintah Desa menjadi lebih stabil karena tidak lagi diubah dengan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun, hal ini diubah dengan peraturan daerah tertentu. Undang-Undang tentang Desa tersebut di atas pada hakikatnya merupakan penegasan kedudukan Desa sebagai lembaga pembentuk rakyat, sekaligus menetapkan Desa sebagai landasan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Desa akan mengawasi Alokasi Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menyumbang sekitar 10% dari APBN pada tahun terakhir.⁵

Seiring dengan percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi, kebutuhan akan Bursa Desa Keuangan yang lebih kompleks juga meningkat. Saat ini, Pengelolaan Keuangan Desa lebih fokus pada urusan penukaran mata uang, penatausahaan, pelaporan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan."

a) Tahap Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 ayat (1), bahwa Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari: a) perencanaan; b) pelaksanaan; c) penatausahaan; d) pelaporan serta; e) pertanggungjawaban.⁶

a. Perencanaan:

1. Sekrertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) mengenai APBDesa yang didasarkan RKPDesa tahun terkait yang akan dibahas serta disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Kepala Desa;

⁵Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: Fokus Media,2015),1

⁶Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 93 ayat (1)

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk didiskusikan serta disepakati bersama;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lama bulan Oktober tahun berjalan.⁷

Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa sesuai kesepakatan bersama disampaikan oleh Walikota Desa melalui Wakil Bupati kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah disepakati.

Bupati/Walikota mengumumkan hasil evaluasi Rancangan APBD Desa paling lama 20 hari kerja setelah diterimanya Rancangan Peraturan Desa.

b. Penyelenggaraan

Setiap uang yang masuk dan keluar Desa Serang Jaya Hilir berkaitan dengan wajib pemerintahan desa melewati Rekening Kas Desa (RKD). Bagi desa-desa yang tidak mempunyai akses terhadap layanan perbankan, undang-undang khusus akan diterapkan oleh pemerintah provinsi atau kota. Untuk menjamin keasliannya, setiap desa pemasukan dan pengeluaran harus diverifikasi dengan tanda terima yang komprehensif dan akurat.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014, Bab 30, Peraturan Menteri Dalam Negeri, disebutkan bahwa: (1) Desa keuangan layanan dilakukan sebagai kas; (2) Kaskatan dilakukan pada waktu uang diterima ataupun dikeluarkan dari RKD; dan (3) Layanan Desa Keuangan juga bisa memanfaatkan sistem informasi yang dikelola di Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa, pemerintah desa berwenang melaksanakan pungutan di luar wilayahnya. Peraturan Bupati/Walikota mengatur ketentuan

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 20 ayat 1-4.

tentang jumlah tersebut yang diambil oleh bendahara yang diizinkan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pemerintah desa.

c. Penatausahaan

“Bendahara Desa lah yang menjalankan usaha tersebut. Bendahara wajib membuat catatan setiap pertemuan dan jalan-jalan, serta membuat rekomendasi buku setiap minggu terakhir secara sistematis. Bendahara Desa diharuskan menggunakan laporan pertanggungjawaban untuk menahan tekanan keuangan. Berdasarkan informasi yang diberikan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus dikirimkan kepada Bupati setiap bulan. Namun, terdapat ketentuan khusus terkait pengiriman LPJ untuk sepuluh bulan berikutnya.”⁸ Penatausahaan penerimaan serta pengeluaran tersebut memakai buku Kas Umum, buku Kas Pembantu Pajak, serta buku Bank.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasca-pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa Serang Jaya Hilir wajib menciptakan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan ini disusun sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa serta peraturan terkait yang berlangsung, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Searah dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37, Kepala Desa Serang Jaya Hilir wajib memberikan laporan keuangan kepada Gubernur atau Legislator melalui Camat. Laporan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu aktualisasi APBDesa Semester Pertama serta Semester Akhir Tahun. Semester pertama harus diselesaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan semester kedua harus diselesaikan

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 35.

pada akhir bulan Januari tahun selanjutnya. Bendahara desa menyajikan informasi lengkap mengenai pengelolaan keuangan desa serta tanggung jawab.

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Walikota pada tiap akhir tahun yang termasuk dari pendapatan, belanja serta pembiayaan, yang mana ditentukan dengan Peraturan Desa (Perdes) dengan lampiran format:

- a. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan:
- b. Kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- c. Program Pemerintah serta Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui transparansi, akuntabel serta kontrak partisipatif. Keuangan Desa ditentukan oleh praktik pemerintahan yang tepat. Pedoman Desa Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana terkandung pada Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat I adalah sebagai berikut: melintang, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta disiplin..

Untuk menilai Desa Dana Pengelolaan berdasarkan Desa Undang-Undang yang dipilih di Kantor Desa Serang Jaya Hilir, maka peneliti menilai asas-asas Desa Keuangan Pengelolaan. Transaksi antar departemen ketertiban dan anggaran dilakukan melalui transparansi, akuntabel dan kontrak partisipatif. Sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Federal Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Penukaran Mata Uang Desa, Pasal 2 Pedoman Penukaran Mata Uang Desa (1).⁹

Dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparansi.

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1).

Sesuai strategi transparansi, tim pengelola Dana Desa di Kantor Desa Serang Jaya Hilir telah menyelesaikan transparansi penggunaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari laporan transparansi yang terpampang di bagian luar Kantor Desa serta tempat-tempat yang mudah dijangkau dan sering dikunjungi masyarakat Desa Serang Jaya Hilir, seperti saat empat hari akhir pekan. Tidak hanya itu, setiap akan ada aktivitas Pembangunan Desa yang dikerjakan oleh aparat Pemerintah Desa adalah memasang papan informasi kegiatan dahulu. Agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan pembangunan apa yang akan dilaksanakan nantinya dan berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan demi pembangunan tersebut.

2) Akuntabilitas.

Berdasarkan sistem akuntabilitasnya, Perangkat Desa Serang Jaya Hilir telah menyelesaikan pembersihan Dana Desa dengan menggunakan aplikasi bernama SISKEUDES yang dijalankan oleh Bendahara Desa. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu perangkat yang dikembangkan oleh Bank Negara Penagawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memaksimalkan mutu uang kertas yang diterbitkan oleh daerah. Dengan menggunakan proses input yang teratur dan mengikuti transaksi yang tersedia, maka bisa dihasilkan output seperti dokumen serta laporan bisnis yang mengikuti pedoman Perundang-Undangan.¹⁰

3) Partisipatif,

Dari asas Pengelolaan Keuangan Desa Partisipatif, jika dilihat di Desa Serang Jaya Hilir belum bisa dikatakan partisipatif, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dalam halnya Musyawarah Desa. Dimana setiap tahunnya partisipasi masyarakat menurun, faktor penyebab terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat merasa bahwa sudah banyak pembangunan sehingga tidak perlu terlalu aktif berpartisipasi. Serta faktor penghambat berikutnya adalah jauhnya pembelian

¹⁰Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), www.bpkp.go.id (12 juni 2019).

material bangunan sehingga hal ini membuat terhambatnya proses pembangunan serta memakan biaya transportasi yang lebih. Ini sesuai dengan informan bapak Nazaruddin Selaku kepala desa Serang Jaya Hilir.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Serang Jaya Hilir suatu peraturan perundang-undangan, secara tertib, disiplin, dan transparan. Peraturan perundang-undangan yang berlangsung adalah Undang-Undang Federal Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bursa Perdesaan. Penukaran mata uang desa dilakukan dalam jangka waktu satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember.

C. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Serang Jaya Hilir ?

Bagian dari hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh siyasah menekankan investasi dan aturan yang mendorong perilaku altruistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang manusiawi, damai, dan kompak di bawah perlindungan hukum Islam adalah tujuan utama fiqh siyasah. Bagian dari hukum Islam yang dikenal sebagai siyasah fiqh mengajarkan ajaran hukum yang berkaitan dengan kebijakan publik, administrasi, dan pemerintahan. Hal ini membahas berbagai topik, termasuk opini publik, isu-isu sosial, hukum nasional, dan beberapa permasalahan politik yang berkaitan dengan pemerintahan Islam.¹¹

Fiqh siyasah adalah cabang fiqh yang berhubungan dengan pemerintahan, termasuk penggunaan mata uang nasional atau lokal, seperti dana desa dalam proyek pembangunan. Dalam membangunnya, wawasan fiqh siyasah akan membantu memperjelas prinsip-prinsip hukum Islam terkait kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan umum.

¹¹Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah kontekstual; doktrin politik islam, (Jakarta : Prenamedia group, 2014 hal. 4.)

Beberapa prinsip fiqh siyasah yang relevan dalam pengelolaan dana desa, yakni:

- a. Prinsip Keadilan: Pengelolaan dana desa harus adil dan merata, memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat desa tanpa memihak pada kelompok tertentu.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dana desa harus transparan, dengan semua informasi terkait dana desa tersedia untuk publik, dan akuntabilitas yang jelas terhadap penggunaan dana tersebut.
- c. Kemaslahatan Umum: Pengelolaan dana desa harus memperhatikan kemaslahatan umum atau kepentingan bersama masyarakat desa, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- d. Pencegahan Pemborosan dan Penyalahgunaan: Pengelolaan dana desa harus dijaga supaya tidak terbentuk pemborosan atau penyalahgunaan dana yang bisa merugikan masyarakat desa secara keseluruhan.
- e. Penghindaran Riba dan Muamalah yang Sesuai Syariah: Penggunaan dana desa harus menghindari transaksi yang melibatkan riba atau praktik muamalah yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam implementasinya, penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pengelolaan dana desa memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk menjamin bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara efektif sertasesuai dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, fiqh siyasah adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang sistematis dalam Islam yang berfokus pada hak asasi manusia baik secara umum maupun khusus, sebagai hasil dari prosedur hukum dan pendidikan Islam yang bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia dan melindungi manusia dari bermacam risiko yang kemungkinan muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti seperti penyerangan dan bencana alam. Setiap undang-undang yang

ditentukan oleh negara bersifat mutlak serta tidak terpengaruh oleh ideologi agama. Keadaan ini memiliki kesesuaian dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) serta Rasul (sunnah-Nya), apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah serta hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) serta lebih baik akibatnya."

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk mematuhi Allah, Rasul-Nya (Muhammad) jugapara pemimpin yang diberi wewenang dalam masyarakat Muslim. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, penyelesaiannya wajib dilaksanakan dengan merujuk kepada Al-Qur'an sertasunnah Rasulullah. Ini menekankan pentingnya ketaatan kepada otoritas agama dan hukum Islam dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat.

Komponen penting dalam hukum Islam adalah tata pemerintahan yang baik, yang menerangkan bahwa HAM dilindungi oleh tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketidakadilan. Dari sudut pandang sejarah, siyasah fiqh diperkenalkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau menunaikan ibadah haji ke Madinah guna membantunya mencapai tatanan sosial dan keagamaan yang ideal. Sebagai kepala negara, setiap ketetapan Rasulullah SAW menghambat penerapan siyasah fiqh. Salah satu contohnya adalah kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, yang merupakan perwujudan dari prinsip persaudaraan Islam (al-ukhwah al-Islamiyah).¹² Dengan asumsi adanya hubungan, maka fiqh siyasah membahas mengenai hubungan khusus antara rakyat dan penguasa sebagai sarana

¹²Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996), 417.

memerintah suatu bangsa atau beberapa bangsa, serta dalam kebijakan perekonomian, baik dalam negeri maupun internasional.¹³

Tujuan utama pembangunan dan diplomasi nasional adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa secara keseluruhan serta memajukan kesejahteraan rakyat. Permulaan yang relevan menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*) adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sisa materi di sebuah sisi serta meningkatkan kesejahteraan spiritual masyarakat di sisi lainnya. Dalam hal ini, konsep Islam tentang kesatuan dalam keberagaman menonjolkan keberagaman dunia jasmani dan mengabaikan dimensi spiritual Rohaniah. Dalam Islam, hal yang sama dihormati dan dihargai. Dalam kerangka ini, negara Islam juga berkembang dalam bidang perdagangan, investasi, dan diplomasi selama berabad-abad dan secara bertahap menjadi lebih maju di zaman modern. Pengelolaan Dana Desa menurut Fiqh Siyash harus berdasarkan hukum Islam; khususnya, hukum Islam harus dipatuhi ketika mengambil keputusan keuangan atau ketika menggunakan teknik manajemen yang selaras dengan hukum Islam dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesehatan masyarakat.

Prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, bahwa pengelolaan dana Desa tersebut wajib ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara yang terpenting adalah:

A. Mengentaskan kemiskinan

”Pemerintahan Islam teguh dalam menegakkan reformasi ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota masyarakat. Salah satu metode yang digunakan oleh pemerintahan Islam untuk menggapai sasaran ini yaitu dengan memenuhi kebutuhan masyarakat umum serta

¹³H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet 2, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 147.

mengentaskan kemiskinan melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Dana Desa.”¹⁴

Suatu hal yang dilakukan Pemerintah Desa Serang Jaya Hilir adalah dengan melaksanakan program Pembangunan Desa yaitu Bedah Rumah, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

B. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial

Sepanjang sejarah, Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan para gubernur bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan membuat mereka merasa rendah diri. Langkah pertama adalah membangun infrastruktur yang diperlukan. Dana Desa berguna untuk mengembangkan infrastruktur sosial dan fisik lainnya. Hal ini sangat penting untuk mendukung kemajuan sosial dan pertumbuhan perekonomian secara umum. Oleh karena itu, pemerintah biasanya melarang investasi keuangan dalam pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Penyebab utama kelesuan perekonomian adalah perbaikan dan pemeliharaan jalan seperti jalan umum, perkerasan aspal, PAM udara, penertiban semua jalan, jalan lampu, dan jalan pos. Terkait dengan hal tersebut, norma-norma sosial seperti kesehatan, posyandu, posbindu, bahkan tata krama di tempat kerja merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh pemerintahan Islam.

C. Pendidikan

Seharusnya pemerintah juga memberikan kepedulian lebih pada bidang pendidikan, sebab pendidikan adalah faktor yang krusial dan tidak tergoyahkan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan individu-individu Muslim yang

¹⁴Muhammad Iqbal, *Figh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 291.

dapat beradaptasi dengan keadaan mereka dengan menggunakan kutipan yang termuat dalam Al-Qur'an, serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga bertujuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam lingkungan Islam dan mendidik masyarakat tentang topik-topik yang secara konsisten relevan dengan kebutuhan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bisa diambil kesimpulan bahwa belanja dan pengeluaran negara dalam Dana Desa, harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Yang tidak hanya mementingkan kepentingan yang bersifat fisik, namun juga untuk keadaan yang bersifat non fisik. Jika salah satu dari bidang ini terbengkalai, maka ambisi negara Islam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur serta diridhai Allah SWT tidak mudah tercapai.

Dalam perkara Pengelolaan Dana Desa untuk pendidikan, Pemerintah Desa Serang Jaya Hilir sudah melaksanakannya dengan dibuktikan adanya pembangunan PAUD.